



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PEMBATAAN AKTIVITAS LUAR RUMAH
PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PEMBATAHAN AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.
- KEDUA : Dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan pembatasan aktivitas luar rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1295 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PEMBATAAN
AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA
BESAR

JENIS PEMBATAAN AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKAN PROKES
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD	<i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 25% (dua puluh lima persen)	Pasal 11 dan Pasal 12
		Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah	<i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 25% (dua puluh lima persen)	Pasal 13 dan Pasal 14
2	Kegiatan pada Sektor Esensial	1. Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional 2. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dan toko/warung kelontong	Beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
3	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi	Beroperasi 100 % (seratus persen)	Pasal 15 dan Pasal 16
4	Kegiatan Belajar Mengajar	Rumah	Dilaksanakan secara daring	Pasal 20 dan Pasal 21
5	Kegiatan Restoran	Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makan/minimum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) 2. <i>Dine-in</i> sampai dengan pukul 19:00 WIB 3. Layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran 	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30
6	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/ Mall	Pusat perbelanjaan/ Mall	Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB	Pasal 15 dan Pasal 16
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah	50% (lima puluh persen) dari kapasitas	Pasal 22 dan Pasal 23
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100 % (seratus persen)	Pasal 31 dan Pasal 32
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lain yang Dapat Menyebabkan Kerumunan Massa	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Aktivitas dihentikan	Pasal 33 dan Pasal 34

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES
10	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i>) dan Kendaraan Rental Ojek (<i>Online</i> & Pangkalan)	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas

